

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain. Manusia memerlukan kerja sama yang saling menguntungkan antar manusia lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik itu dalam rangka kegiatan sosial, politik, maupun ekonomi. Oleh karena itu, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan untuk berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dari interaksi tersebut akan timbul hubungan timbal balik yang akan tercapai sebuah tatanan hidup yang kompleks dan memerlukan aturan hukum yang mengatur hubungan antar manusia, hal ini dikenal dengan istilah fikih muamalah.² Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis saling menguntungkan, realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.³

Islam juga memerintahkan bahwa setiap Muslim harus berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti semua hukum (aturan) Islam dalam semua bidang kehidupan, dengan tetap memperhatikan pekerjaan (masalah keuangan). Islam adalah cara hidup praktis yang mengajarkan segala sesuatu yang baik untuk manusia, dimanapun mereka berada dalam perkembangannya. Untuk memenuhi kebutuhan

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001) 15

³ Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008) 1

tersebut, Islam memiliki hukumnya sendiri, khususnya akad dan jual beli untuk memenuhi kebutuhan pokok. Kegiatan keuangan ini meliputi kerjasama, jual beli, simpan pinjam, persewaan, dan lain-lain. Sebagaimana dikemukakan Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *ijārah* adalah akad peralihan hak pakai hasil dan penghasilan dari pekerjaan dan produksi dengan mengangsur upah sewa tanpa didahului peralihan tanggung jawab atas barang itu sendiri.⁴ Seperti dalam firman Allah QS. Al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya."

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain tidak dapat hidup sendiri dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi kerja sama dalam mencapai sebuah tujuan, seperti jual beli, sewa menyewa, dan masih banyak lagi. Dalam Islam, sewa menyewa diistilahkan dengan *al-ijārah*. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 70

⁵ Lajnah Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 144

Sewa-menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan ijarah secara terminologi yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda dengan jalan penggantian.⁶ Ada yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa atau upah mengupah yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.⁷ Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.⁸ Penghasilan yang diterima atau diperoleh berhubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selain tanah dan atau bangunan selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan menyewa adalah memakai meminjam, menampung dengan membayar uang sewa. Menurut pengertian hukum Islam, sewa menyewa diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁹ Sewa menyewa harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua pihak dengan sukarela dalam menjalani akad.¹⁰

Seiring dengan perkembangan zaman, sarana transportasi sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas, terutama dalam mempermudah usaha. Pada dasarnya,

⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), 52

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet: III; (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 12

⁸ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV: Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 833

⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012), 144

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UI Press), 15-16

manusia dituntut untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhannya. Karena keterbatasan kemampuan yang berbeda-beda, tidak sedikit orang yang lebih cenderung memilih jasa penyewaan mobil untuk mempercepat sistem kerja guna mempersingkat waktu dengan hasil maksimal. Transportasi memiliki kontribusi terbesar dalam industri pariwisata sebagai penyumbang devisa kedua terbesar setelah migas.¹¹

Transportasi roda empat sangatlah dibutuhkan masyarakat pada umumnya dan perusahaan, mengingat tidak semua perusahaan mampu memiliki kendaraan sendiri dalam jumlah banyak, karena keterbatasan dana. Untuk itu, perusahaan mengambil kebijaksanaan untuk melakukan penyewaan mobil, karena hal ini dianggap ekonomis. Sama halnya dengan PT. Satu Kosong Tujuh yang merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa sewa-menyewa kendaraan roda empat, Cabang PT. Satu Kosong Tujuh berkedudukan di Desa Tiron Dusun Kedung Pawon Kecamatan Banyakan. PT. Satu Kosong Tujuh sebagai pemilik mobil yang meminjamkan atau menyewakan mobil guna mempermudah dan memperlancar pekerjaan pihak penyewa sebagai *driver online*. Berbeda pada jenis rental pada umumnya yang biasanya digunakan oleh pihak penyewa sebagai kebutuhan pribadi saja namun pada perusahaan PT. Satu Kosong Tujuh ini pihak penyewa dapat memanfaatkannya sebagai kebutuhan pribadi sekaligus kebutuhan ekonomi.

Dalam sewa menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti syarat, rukun, maupun bentuk sewa menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selain rukun dan syarat-syarat akad yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, juga harus dipenuhi beberapa kualifikasi yang sesuai dengan syariat Islam,

¹¹ Agung Nurmansyah, "Potensi Pariwisata Dalam Perekonomian Indonesia" *Jurnal Ekonomi Bisnis & Kewirausahaan* Vol. III No. 1 Th. 2014, 44

salah satunya yaitu tidak mengandung unsur *gharar*. Suatu yang mengandung unsur *gharar* akan dikhawatirkan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan perselisihan.

Salah satu hal terpenting dalam kegiatan muamalah adalah akad. Akad bertujuan untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegasnya lagi, tujuan dari akad adalah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga seseorang mampu bebas beraktivitas dengan apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharf* sesuai dengan ketepatan syara, baik secara asli yakni dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti (menjadi wakil seseorang).¹²

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tidak asing lagi dengan transaksi akad sewa menyewa. Praktik sewa menyewa dapat ditemui di Desa Tiron Kecamatan Banyakan. Pada praktik ini yang dijadikan objek dalam sewa menyewa adalah kendaraan roda empat. Sebelum pihak PT. Satu Kosong Tujuh menyewakan serta menyerahkan objek kepada pihak penyewa, pihak penyewa terlebih dahulu menyiapkan berkas guna persyaratan menyewa unit roda empat seperti KTP, SIM A, KK, KTP kerabat sebagai penjamin, SKCK, surat pengantar domisili, dan foto rumah.

Dalam perjanjian yang dilakukan, mereka membahas sistem atau aturan yang digunakan oleh kedua belah pihak, diantaranya ketersediaan pihak penyewa membayar biaya registrasi atau administrasi sebesar Rp. 3.000.000 dan sewa harian Rp. 200.000.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,... 65

Objek yang telah disepakati untuk disewa dibawa langsung oleh pihak penyewa dengan jangka waktu selama 6 bulan. Dari biaya registrasi, pihak penyewa mendapatkan hak berupa lisensi sebagai *driver airport* yang dapat beroperasi di Bandara Dhoho Kediri, seragam 3 pcs, *id card*, dan pas parkir berlangganan 1 bulan.¹³

Perjanjian sewa menyewa mobil tersebut, dalam praktik pelaksanaannya sering menimbulkan suatu permasalahan, dimana penyewa bisa melakukan wanprestasi terhadap isi surat perjanjian sewa menyewa yang telah dibuat antara pihak yang menyewakan mobil dengan pihak penyewa. Bentuk wanprestasi penyewa antara lain penyewa tidak membayar sewa tepat waktu atau sepenuhnya dengan perjanjian sewa perhari sejumlah Rp. 200.000 dengan alasan bahwa pihak penyewa tidak dapat rutin membayar sewa setiap hari karena tidak banyak ramai penumpang dari bandara yang baru beroperasi berjalan 3 bulan sehingga menyebabkan kasbon yang menjadikan perputaran uang tidak stabil, penyewa belum melunasi biaya registrasi awal sebesar Rp. 3.000.000 sehingga belum dapat menerima hak atau benefit dari pemilik sewa yang telah disepakati, pihak penyewa mengakhiri perjanjian sebelum masa sewa berakhir.¹⁴

Berdasarkan uraian singkat di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Kendaraan Roda Empat Antara PT. Satu Kosong Tujuh cabang Kediri dengan Pihak Penyewa**

¹³ Eko Rianto, wawancara *leader* PT.107, Kediri, 2 Juni 2024

¹⁴ Eko Rianto, wawancara *leader* PT.107, Kediri, 2 Juni 2024

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, beberapa fokus penelitian yang peneliti kemukakan dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa kendaraan roda empat yang dilakukan antara PT. Satu Kosong Tujuh dengan pihak penyewa?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad ijarah kendaraan roda empat antara PT. Satu Kosong Tujuh dengan pihak penyewa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan mengenai praktik sewa menyewa kendaraan roda empat yang dilakukan antara PT. Satu Kosong Tujuh dengan pihak penyewa.
2. Untuk menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad ijarah kendaraan roda empat antara PT. Satu Kosong Tujuh dengan pihak penyewa.

D. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat penelitian dari judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Ijarah Kendaraan Roda Empat Antara PT. Satu Kosong Tujuh Dengan Pihak Penyewa yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan yang bermanfaat bagi umat Islam, menambah khasanah, pengetahuan khususnya di IAIN Kediri pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah serta hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya di Desa Tiron Dusun Kedung Pawon

Kecamatan Banyakan, mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad ijarah kendaraan roda empat yang sedang berkembang di dalam masyarakat desa tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

1. Hasil Penelitian yang dijadikan telaah pustaka skripsi milik Zahra Nur Rahma Dhanty mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Kediri Tahun 2023 yang berjudul “Praktek Sewa Menyewa Izin Pakai Kios Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pasar Tradisional Setono Betek Kota Kediri)”. Dalam analisis penelitian disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa izin pakai kios di pasar tradisional Setono Betek Kota Kediri melibatkan kedua belah pihak yakni antara pemilik kios dengan yang penyewa kios. Penyewa kios melakukan wanprestasi dengan cara merubah kios, memberikan hak sewanya kepada orang lain dan keterlambatan membayar biaya sewa tiap sewanya dengan adanya jatuh tempo yang telah disepakati. Namun dalam pelaksanaannya, meskipun sudah ada aturan Peraturan Walikota Kota Kediri tetap dilanggar. Jika ditinjau dari sosiologi hukum Islamnya adalah pedagang yang memiliki kios tersebut, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Di sisi lain hal inilah yang menjadi latar belakang terjadinya praktik sewa menyewa kios di pasar Setono Betek Kota Kediri karena adanya dua keadaan dan dua kepentingan berbeda yang dapat saling menguntungkan satu sama lain. Penelitian ini menggunakan kualitatif empiris dianalisis dengan pendekatan Sosiologi dan Hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai sewa menyewa sedangkan perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, objek pada penelitian

ini adalah kios sedangkan objek pada penelitian penulis yaitu kendaraan roda empat.¹⁵

2. Skripsi milik Annisa Rizka Khaira mahasiswi Fakultas Hukum UI Riau Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada PT. Usaha Insan Mandiri Di Kota Pekanbaru”. Dalam analisis penelitian bahwa dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil pada PT. Usaha Insan Mandiri di Kota Pekanbaru dibuat secara tertulis dan berisikan hak-hak dan kewajiban masing-masing antara pihak sesuai dengan persyaratan yang sepakati. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak penyewa yang lalai dalam memenuhi kewajibannya seperti keterlambatan pengembalian mobil tidak tepat waktu dan dikenakan denda sebesar 1 hari harga sewa dan pihak penyewa memberikan teguran berupa surat peringatan sebanyak 3 kali kepada penyewa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai sewa menyewa unit mobil sedangkan perbedaannya penelitian ini menggunakan perspektif hukum positif dengan penelitian penulis menggunakan penelitian hukum ekonomi syariah.¹⁶
3. Skripsi milik Syahfira Indar Ariadanti mahasiswi Fakultas Hukum UI Sultan Agung Semarang Tahun 2021 yang berjudul “Tanggung Jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Semarang (Studi Kasus di Hidayah Rent Car Semarang)”. Dalam analisis penelitian ini bahwa praktek sewa menyewa mobil di Hidayah Rent Car dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dengan adanya jaminan berupa KTP,

¹⁵ Zahra Nur Rahma Dhanty, “Praktek Sewa Menyewa Izin Pakai Kios Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Tradisional Setono Betek Kota Kediri)”, (*Skripsi IAIN Kediri*: 2023).

¹⁶ Annisa Rizka Khaira, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Pada PT. Usaha Insan Mandiri Di Kota Pekanbaru”, (*Skripsi UI Riau*: 2019).

STNK dan kendaraan milik penyewa serta penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa berupa keterlambatan ataupun kerusakan yaitu pihak rental mengacu pada surat perjanjian yang dimiliki oleh Hidayah Rent Car dan ketika bentuk wanprestasi tidak tercantum di surat perjanjian tersebut dilanjutkan pada perundingan antara pemilik dengan penyewa dan permintaan ganti rugi dari pihak penyewa yang melakukan wanprestasi. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif pendekatan yuridis sosiologis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas mengenai sewa menyewa unit mobil sedangkan perbedaannya pada penelitian ini acuan hukum yang digunakan hukum positif serta manfaat dari objek digunakan hanya untuk keperluan pribadi atau keluarga untuk menikmati tempat-tempat wisata namun pada penelitian penulis menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah manfaat dari objek bisa digunakan sebagai keperluan pribadi keluarga dan keperluan ekonomi.¹⁷

¹⁷ Syahfira Indar Ariadanti, "Tanggung Jawab Penyewa Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil di Kota Semarang", (*Skripsi UI Sultan Agung Semarang*: 2021).